

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan temuan permasalahan di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Penanggulangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian khususnya polsek Tambang Ulang terhadap aksi balap motor liar belum maksimal dan harus lebih ditingkatkan lagi seperti dalam melakukan sosialisasi tata tertib berlalu lintas. Pemberantasan balap liar di kawasan kecamatan Tambang Ulang yang dilaksanakan oleh Polsek Tambang Ulang dilakukan dengan dua langkah yaitu upaya Preventif dan upaya represif. Upaya preventif yang dilakukan antara lain dengan menginformasikan kepada sekolah-sekolah dan desa-desa tentang larangan balap motor liar, melakukan patroli di area tempat diadakannya balap motor liar, dan memasang spanduk di jalan yang memperingatkan akan adanya balap liar. Sementara itu, Polsek Tambang Ulang juga Satlantas Tanah Laut mengeluarkan instruksi untuk tidak mengulangi tindakan yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku, dan melakukan tindakan represif lainnya, termasuk menyita sepeda motor yang digunakan dalam balapan liar.
2. Kendala yang dihadapi Polsek Tambang Ulang dalam menangani balap liar antara lain :
 - a. Kurangnya kesadaran hukum dalam menaati peraturan lalu lintas.

- b. Balapan liar terjadi di lokasi berbeda sehingga menyulitkan polisi menangkap pelakunya.
- c. Pelaku balap motor liar tersebut melarikan diri saat ditangkap

B. Saran-saran

Adapun saran peneliti mengenai peran polsek Tambang Ulang Dalam Menertibkan Balap Liar Berdasarkan Undang-Undang nomor 22 tentang lalu lintas dan angkutan jalan :

1. Penanggulangan aksi balap motor liar melalui sosialisasi ke sekolah, Desa, dan program jum'at curhat yang dilakukan oleh kepolisian khususnya Polsek Tambang Ulang harus lebih diutamakan di daerah-daerah yang rawan terjadi balap motor liar. Selain itu, Program Jumat Curhat yang dilaksanakan pihak kepolisian akan diprioritaskan pada wilayah yang sering terjadi balap sepeda liar, dengan bekerja sama dan berkoordinasi dengan masyarakat setempat, untuk meminimalisir balap liar yang sering terjadi di wilayah tersebut.
2. Daerah kawasan Kecamatan Tambang Ulang agar dibangun sebuah lintasan balap yang dapat digunakan sebagai lintasan balap motor agar masyarakat Aceh dapat menunjukkan kreatifitas dan bakatnya di bidang otomotif di lintasan balap motor ini. Tujuan lain dari pembangunan lintasan balap sepeda motor adalah untuk menghilangkan praktik balap liar yang menghambat lalu lintas jalan raya.